



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, dipandang perlu dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 16 diubah dan huruf e angka 1 sampai 2 ditambah satu angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- c. 16. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
 - e. 3. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar.
2. Ketentuan Paragraf 16 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Paragraf 16
Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 27

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, meliputi operasi, sarana dan prasarana, penyuluhan, pengawasan dan pencegahan serta pengembangan pendidikan/kesamaptaa dan latihan pemadam kebakaran.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, meliputi operasi, sarana dan prasarana, penyuluhan, pengawasan dan pencegahan serta pengembangan pendidikan/kesamaptaan dan latihan pemadam kebakaran;
 - penyusunan rencana dan program di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, meliputi operasi, sarana dan prasarana, penyuluhan, pengawasan dan pencegahan serta pengembangan pendidikan/kesamaptaan dan latihan pemadam kebakaran;
 - pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran meliputi operasi, sarana dan prasarana, penyuluhan, pengawasan dan pencegahan serta pengembangan pendidikan/kesamaptaan dan latihan pemadam kebakaran;
 - pemberian perizinan dan rekomendasi untuk pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran;
 - pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - pelaksanaan kesekretariatan dinas;
 - pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan;
 - Subbagian Perlengkapan.
 - Bidang Operasi, terdiri atas :
 - Seksi Rencana Operasi;
 - Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan; 3. Seksi Pengendalian Operasi.
 - Bidang Sarana, terdiri atas :
 - Seksi Pengadaan;
 - Seksi Pergudangan dan Distribusi; 3. Seksi Pengendalian Sarana.
 - Bidang Penyuluhan dan Latihan, terdiri atas :
 - Seksi Informasi dan Publikasi;
 - Seksi Ketahanan;
 - Seksi Pendidikan/Kesamaptaan.
 - Bidang Pengawasan dan Pencegahan, terdiri atas :
 - Seksi Pembinaan Teknis Pencegahan;
 - Seksi Laboratorium dan Pemeriksaan Alat Pemadam Api; 3. Seksi Inspeksi dan Penindakan.
 - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

3. Ketentuan pada paragraf 15 ditambah satu angka dan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Paragraf 15

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 46 A

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
 - (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
 - b. pengkomandoan penanganan penanggulangan bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelematan;
 - c. pelaksana perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama dalam penanggulangan bencana.
 - (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2010), dinyatakan tidak berlaku lagi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Oktober 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2011